



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap	: ISAL SAPUTRA Alias ISAL Bin PIPIT MUDIONO
Tempat lahir	: Motewe
Umur/tanggal lahir	: 16 Tahun / 18 Desember 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Motewe Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Hakim anak Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum La Fenta, S.H., dan Rekan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Muna Sulawesi Tenggara yang berkantor di Jl. Paelangkuta, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan penetapan Hakim tanggal 30 November 2018, Nomor 14/SK/Pen.Pid/2018/PN Rah.;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan walinya ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah. tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Hakim ;
 - Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah. tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ISAL SAPUTRA Alias ISAL Bin PIPIT MUDION bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan No.1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara di LPKA Kendari selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan di kurangi selama anak berada dalam tahanan dan dengan perintah agar anak tetap di tahan dan Latihan kerja di LPKA Kendari Selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang motif batik warna biru-coklat.
 - 1 (satu) lembar Rok kain warna biru
 - 1 (satu) lembar Celana Short Kain warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju dalam kensi kain warna hitam
 - 1 (satu) lembar BH warna biru
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bintik hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan dan memohon kiranya Hakim Anak yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya mengingat Anak masih masih dapat dididik dan dibina serta masih ingin melanjutkan pendidikannya kelak;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang menyatakan bertetap pada tuntutan, atas

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan tersebut Penasihat Hukum Anak secara lisan pula menyatakan bertetap pada pembelaanya pula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa anak ISAL SAPUTRA Als ISAL BIN PIPIT MUDIONO pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira jam 19.30 bertempat di Kampus STIP Raha Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 18.30 wita bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, pada hari Kamis tanggal 01.30 wita sampai dengan 02.30 wita bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian pertama pada pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira jam 19.30 wita anak korban Fifi Afifah Soleha Binti Suhardi berboncengan dengan anak Isal Saputra als Isal Bin Pipit Mudiono setibanya di Kampus STIP Raha Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna anak Isal Saputra dan anak korban masuk kedalam kantin kampus lalu anak Isal Saputra duduk di samping anak korban Fifi Afifah tiba-tiba anak Isal menarik leher anak korban dan memaksa mencium bibir anak korban sambil tangan akan anak Isal masuk kedalam baju anak korban kemudian anak Isal meraba-raba dan meremas-remas payudara anak korban secara bergantian kiri dan kanan lalu anak Isal menurunkan tangannya dan meraba alat kelamin anak korban dari luar celana anak korban selanjutnya anak Isal menaikkan baju anak korban hingga diatas payudara anak korban kemudian anak Isal menurunkan celana anak korban hingga mata kaki selanjutnya anak Isal membuka dan menurunkan celananya hingga lutut tetapi anak korban langsung berkata Isal jangan, saya tidak mau”, lalu anak Isal berkata “kalau ko kenapa-kenapa nanti saya tanggungjawab”,

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak Isal membaringkan anak korban di kursi selanjutnya anak Isal naik ke atas kursi dengan posisi anak korban berada dibawah anak Isal lalu anak Isal memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kemudian anak Isal mendorong pantatnya hingga alat kelamin anak Isal masuk kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya anak Isal menggoyangkan pantatnya naik turun sambil tangan kanan anak Isal meraba dan meremas payudara anak korban lalu anak Isal mencium dan menghisap kedua payudara anak korban kiri dan kanan secara bergantian kemudian sekitar 15 (lima belas) menit anak Isal mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;

Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 18.30 wita anak Isal menjemput anak korban di Lorong rumah anak korban selanjutnya anak korban berboncengan dengan anak Isal kerumah anak saksi Christoper Fendy Lantapi Bin Yakobus Lantapi als Fendi di Desa Motewe Kecamatan Lasalepa di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna selanjutnya anak korban dan anak Isal langsung masuk kedalam rumah anak saksi Christoper Fendy dan didalam rumah sudah ada anak saksi Christoper Fendy, anak saksi La Ode Gurlan als Agur bin La Ode Apolo sedang bermain handphone selanjutnya anak korban dan anak Isal duduk membelakangi anak Christoper Fendy dan anak La Ode Gurlan als Agur sementara anak Isal duduk disamping kiri anak korban kemudian anak Isal langsung memeuluk tubuh anak korban sambil anak Isal meraba payudara kiri dan kanan anak korban secara bergantian, lalu anak Isal mengajak anak korban masuk kedalam kamar tetapi anak korban menolak lalu anak Isal berkata "tidak apa-apa kalau nanti terjadi apa-apa saya tanggungjawab", kemudian anak Isal langsung berdiri sambil menarik tangan anak korban masuk kedalam kamar lalu anak korban berkata "saya mau keluar", namu anak Isal menarik tangan anak korban hingga terjatuh ditempat tidur lalu anak Isal menindih badan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban sambil tangan kanan anak Isal masuk kedalam baju anak korban lalu anak Isal meraba dan meremas payudara kiri dan kanan anak korban secara bergantian selanjutnya anak Isal langsung membuka celana levis dan celana dalam anak korban kemudian anak Isal membuka celana dan celan dalamnya lalu anak Isal menindih badan anak korban kemudian anak Isal memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya anak Isal menggoyangkan pantatnya naik turun sambil tangan anak Isal memegang, meraba dan meremas kedua payudara anak korban kemudian anak Isal mencium kedua payudara anak korban kiri dan akan secara bergantian

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kurang lebih selama 15 (lima belas) menit anak Isal mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban;

Bahwa kejadian ketiga awalnya sekitar jam 10.00 wita anak korban, anak Isal dan anak saksi Andrian Aurora Saputra Bin Baharuddin Selo als Rian tidur didalam kamar anak saksi Christoper Fendy selanjutnya terbangun pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.30 wita karena anak Isal meraba-raba dan meremas remas payudara anak korban dari dalam baju anak korban kemudian anak Isal bangun dan langsung membuka baju anak korban dan anak Isal kembali meremas payudara anak korban selanjutnya anak Isal membuka celana short dan celana dalam anak korban kemudian anak Isal membuka celana dan celana dalamnya lalu anak Isal naik keatas badan anak korban dan menindih badan anak korban kemudian anak Isal memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban lalu anak Isal dan mendorongkan pantatnya kedepan dan kebelakang sambil anak Isal mencium bibir anak korban sementara tangan anak Isal meraba dan meremas kedua payudara anak korban hingga sekitar 15 menit lalu anak Isal mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan sperma di Kasur selanjutnya anak Isal berbaring disamping anak korban sambil bercerita lalu anak Isal bangun dan mengambil sebuah springbad dan menyimpannya di samping tempat tidur kemudian anak Isal dan anak korban berpindah tempat tidur ke springbad lalu anak korban dan anak Isal baring-bering selanjutnya 02.30 wita anak Isal mencium bibir anak korban sambil tangan anak Isal meraba dan meremas kedua payudara anak korban kemudian anak Isal langsung menindih badan anak korban lalu anak Isal memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya anak Isal menggoyangkan pantatnya naik turun namun tiba-tiba anak saksi Andrian Aurora Saputra Bin Baharuddin Selo als Rian tetapi Isal tetap menggoyangkan pantatnya hingga sekitar 20 (dua puluh)menit kemudian anak Isal mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas springbad, selanjutnya anak Isal dan anak korban menggunakan kembali pakaiannya;

Bahwa anak Isal Saputra Bin Pipit Mudiono masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 1525/IST/CS/XXXI/2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Muna DR. Ridwan di Raha pada tanggal 20 Juni 2002 dan Kartu Keluarga Nomor 7403141311140001 yang ditandatangani oleh Ulisnawati, S.PD.I selaku Kepala Keluarga dan Samurabi, SH Nip. 196012311995031007 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 13 November 2014;

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak korban Fifi Afifah Soleha masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal yang ditandatangani oleh Wa Ode Salmi, S.Pd.I Nip. 19670829 200003 2 002 selaku Kepala Raudhatul Athfal Perwanida IV Raha dan diketahui oleh Ny. Sitti Nurlina Rakhman selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Muna;

Bahwa akibat perbuatan anak Isal Saputra, anak korban mengalami luka robekan pada selaput dara luka robekan lama pada pukul 10.00 wita (sepuluh titik nolo nol akibat trauma benda tumpul dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru sesuai Visum et Repertum No: 367/175/VER/2018 yang ditandatangani oleh dr. Rangga Mainanda, Sp.OG. Sip.503/SIP.dr/09/PM-PTSP/VII/2018 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Raha, tanggal 09 November 2018;

Perbuatan anak Isal Saputra Bin Pipit Mudiono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa anak ISAL SAPUTRA Als ISAL BIN PIPIT MUDIONO pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira jam 19.30 bertempat di Kampus STIP Raha Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 18.30 wita bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, pada hari Kamis tanggal 01.30 wita sampai dengan 02.30 wita bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian pertama pada pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira jam 19.30 wita anak korban Fifi Afifah Soleha Binti Suhardi berboncengan dengan anak Isal Saputra als Isal Bin Pipit Mudiono setibanya di Kampus STIP Raha Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna anak Isal Saputra dan anak korban masuk kedalam kantin kampus lalu anak Isal Saputra duduk di samping anak korban Fifi Afifah tiba-tiba anak Isal menarik leher anak korban dan memaksa mencium bibir anak korban sambil tangan akan anak Isal masuk kedalam baju anak korban kemudian anak Isal meraba-raba dan meremas-remas payudara anak korban secara bergantian kiri dan kanan lalu anak Isal menurunkan tangannya dan meraba alat kelamin anak korban dari luar celana anak korban selanjutnya anak Isal menaikkan baju anak korban hingga diatas payudara anak korban kemudian anak Isal menurunkan celana anak korban hingga mata kaki selanjutnya anak Isal membuka dan menurunkan celananya hingga lutut tetapi anak korban langsung berkata Isal jangan, saya tidak mau", lalu anak Isal berkata "kalua ko kenapa-kenapa nanti saya tanggungjawab", kemudian anak Isal membaringkan anak korban di kursi selanjutnya anak Isal naik ke atas kursi dengan posisi anak korban berada dibawah anak Isal lalu anak Isal memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kemudian anak Isal mendorong pantatnya hingga alat kelamin anak Isal masuk kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya anak Isal menggoyangkan pantatnya naik turun sambil tangan kanan anak Isal meraba dan meremas payudara anak korban lalu anak Isal mencium dan menghisap kedua payudara anak korban kiri dan kanan secara bergantian kemudian sekitar 15 (lima belas) menit anak Isal mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;

Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 18.30 wita anak Isal menjemput anak korban di Lorong rumah anak korban selanjutnya anak korban berboncengan dengan anak Isal kerumah anak saksi Christoper Fendy Lantapi als Fendy Bin Yakobus Lantapi als Fendi di Desa Motewe Kecamatan Lasalepa di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna selanjutnya anak korban dan anak Isal langsung masuk kedalam rumah anak saksi Christoper Fendy dan didalam rumah sudah ada anak saksi Christoper Fendy, anak saksi La Ode Gurlan als Agur bin La Ode Apolo sedang bermain handphone selanjutnya anak korban dan anak Isal duduk membelakangi anak Christoper Fendy dan anak La Ode Gurlan als Agur sementara anak Isal duduk disamping kiri anak korban kemudian anak Isal langsung memeluk tubuh

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sambil anak Isal meraba payudara kiri dan kanan anak korban secara bergantian, lalu anak Isal mengajak anak korban masuk kedalam kamar tetapi anak korban menolak lalu anak Isal berkata "tidak apa-apa kalau nanti terjadi apa-apa saya tanggungjawab", kemudian anak Isal langsung berdiri sambil menarik tangan anak korban masuk kedalam kamar lalu anak korban berkata "saya mau keluar", namu anak Isal menarik tangan anak korban hingga terjatuh ditempat tidur lalu anak Isal menindih badan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban sambil tangan kanan anak Isal masuk kedalam baju anak korban lalu anak Isal meraba dan meremas payudara kiri dan kanan anak korban secara bergantian selanjutnya anak Isal langsung membuka celana levis dan celana dalam anak korban kemudian anak Isal membuka celana dan celan dalamnya lalu anak Isal menindih badan anak korban kemudian anak Isal memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya anak Isal menggoyangkan pantatnya naik turun sambil tangan anak Isal memegang, meraba dan meremas kedua payudara anak korban kemudian anak Isal mencium kedua payudara anak korban kiri dan akan secara bergantian setelah kurang lebih selama 15 (lima belas) menit anak Isal mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban;

Bahwa kejadian ketiga awalnya sekitar jam 10.00 wita anak korban, anak Isal dan anak saksi Andrian Aurora Saputra Bin Baharuddin Selo als Rian tidur didalam kamar anak saksi Christoper Fendy selanjutnya terbangun pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.30 wita karena anak Isal meraba-raba dan meremas remas payudara anak korban dari dalam baju anak korban kemudian anak Isal bangun dan langsung membuka baju anak korban dan anak Isal kembali meremas payudara anak korban selanjutnya anak Isal membuka celana short dan celana dalam anak korban kemudian anak Isal membuka celana dan celana dalamnya lalu anak Isal naik keatas badan anak korban dan menindih badan anak korban kemudian anak Isal memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban lalu anak Isal dan mendorongkan pantatnya kedepan dan kebelakang sambil anak Isal mencium bibir anak korban sementara tangan anak Isal meraba dan meremas kedua payudara anak korban hingga sekitar 15 menit lalu anak Isal mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan sperma di Kasur selanjutnya anak Isal berbaring disampin anak korban sambil bercerita lalu anak Isal bangun dan mengambil sebuah springbad dan menyimpannya di samping tempat tidur kemudian anak Isal dan anak korban berpindah tempat tidur ke springbad lalu anak korban dan anak Isal baring-baring selanjutnya 02.30 wita anak Isal mencium bibir anak

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil tangan anak Isal meraba dan meremas kedua payudara anak korban kemudian anak Isal langsung menindih badan anak korban lalu anak Isal memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya anak Isal menggoyangkan pantatnya naik turun namun tiba-tiba anak saksi Andrian Aurora Saputra Bin Baharuddin Selo als Rian tetapi Isal tetap menggoyangkan pantatnya hingga sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian anak Isal mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas springbad, selanjutnya anak Isal dan anak korban menggunakan kembali pakaiannya;

Bahwa anak Isal Saputra Bin Pipit Mudiono masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 1525/IST/CS/XXXI/2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Muna DR. Ridwan di Raha pada tanggal 20 Juni 2002 dan Kartu Keluarga Nomor 7403141311140001 yang ditandatangani oleh Ulisnawati, S.PD.I selaku Kepala Keluarga dan Samurabi, SH Nip. 196012311995031007 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 13 November 2014;

Bahwa anak korban Fifi Afifah Soleha masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal yang ditandatangani oleh Wa Ode Salmi, S.Pd.I Nip. 19670829 200003 2 002 selaku Kepala Raudhatul Athfal Perwanida IV Raha dan diketahui oleh Ny. Sitti Nurlina Rakhman selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Muna;

Perbuatan anak Isal Saputra Bin Pipit Mudiono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban (Fifi Afifah Soleha Biti Suhardi), didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terhadap dirinya pertama pada hari sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Kampus STIP Raha Kec. Lasalepa Kab. Muna, kemudian yang kedua pada hari selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah saudara FENDI di Desa Lasalepa Kec. Lasalepa, Kab. Muna, kejadian ketiga dan keempat pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 01.30 sampai dengan jam 02.30 wita bertempat di rumah saudara FENDI di Desa Lasalepa Kec. Lasalepa, Kab. Muna;
- Bahwa benar kronologisnya Anak Korban menerangkan bahwa awalnya ia dan anak ISAL resmi berpacaran pada tanggal 02 November 2018, kemudian Pada hari minggu tanggal 04 November 2018 sekitar jam 19.15 wita keduanya janji-janji untuk bertemu di SOR LA ODE PANDU RAHA, sekitar jam 17.00 wita anak datang dan keduanya bercerita-cerita disana, kemudian pada jam 19.15 wita ia dan anak berboncengan menuju kampus STIP di Desa Motewe Kec. Lasalepa Kab. Muna, setibanya di sana keduanya masuk ke dalam Kantin kampus tersebut, dimana saat itu sudah tidak ada orang di kantin kampus STIP tersebut, saat itu ia dan anak duduk bersampingan di kursi kantin lalu tiba-tiba anak menarik lehernya dan memaksa mencium bibirnya, sambil tangan kanan anak dimasukkan ke dalam bajunya kemudian anak meraba-raba dan meremas kedua payudaranya secara bergantian sebelah kiri dan kanan, lalu anak menurunkan tangan dan meraba kemaluan dirinya dari luar celananya, setelah itu anak menaikkan bajunya hingga atas payudaranya, selanjutnya anak menurunkan celananya hingga mata kaki, kemudian anak melepaskan baju dan menurunkan celana hingga lutut, saat anak hendak melakukan persetubuhan, dirinya berkata kepada anak "ISAL jangan, saya tidak mau" lalu anak berkata "kalau ko kenapa-kenapa nanti saya tanggung jawab", kemudian anak membaringkan dirinya di kursi kantin kemudian anak naik ke atas kursi dengan posisi ia berada di bawah dan anak berada di atas badannya, kemudian anak mengarahkan kemaluannya ke liang vagina anak korban, selanjutnya anak mendorong pantatnya hingga kemaluannya masuk kedalam liang vagina anak korban, lalu anak menggoyangkan pantatnya naik turun, sambil tangan kanan anak meraba dan meremas payudaranya, lalu anak juga mencium dan mengisap kedua payudara anak korban sebelah kiri dan kanan secara bergantian, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit anak mengeluarkan kemaluannya dan menumpahkan spermanya di atas perut anak korban waktu itu.

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu keduanya memakai pakaian kami dan bergegas pulang kerumah anak korban.

Kedua kali:

Pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 18.00 wita, anak menjemput anak korban di Lorong Rumahnya, selanjutnya keduanya berboncengan menuju rumah saudara FENDI di Desa Motewe Kec. Lasalepa Kab. Muna, sesampainya disana keduanya masuk ke dalam Rumah tersebut yang didalamnya ada saudara FENDI dan saksi AGUR yang sedang duduk-duduk sambil bermain HP, lalu ia dan anak ikut bergabung dengan mereka, namun posisinya waktu itu saudara FENDI dan saksi AGUR membelakangi keduanya kemudian saat itu anak yang duduk di samping kirinya memeluk ia dari samping sambil tangan kiri anak ISAL meraba payudara kiri dan kanan secara bergantian, lalu anak ISAL mengajak anak korban masuk kedalam salah satu kamar di rumah saudara FENDI dengan berkata "FI, kita pergi disitu (sambil menunjuk salah satu kamar di rumah saudara FENDI)" namun ia menolak sehingga anak berkata lagi "tidak apa-apa, kalau nanti terjadi apa-apa nanti saya tanggung jawab", setelah itu anak berdiri dan menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, anak menutup pintu kamar lalu ia berkata kepada anak "saya mau keluar (sambil saya menuju pintu kamar) namun anak menarik tangan anak korban hingga anak korban terjatuh di tempat tidur kamar tersebut, lalu anak mendekati anak korban dan membaringkan anak di tempat tidur lalu anak menindis badan anak korban dan langsung mencium bibirnya sambil tangan kanan anak dimasukkan ke dalam baju anak korban selanjutnya anak meraba dan meremas kedua payudaranya secara bergantian. Setelah itu anak melepaskan celana levis dan celana dalam yang anak korban gunakan hingga lepas dari badannya, kemudian anak juga melepas celananya hingga lepas dari badannya, kemudian anak kembali menindis badan anak korban dengan posisi anak korban berbaring di tempat tidur dan anak berada diatas badan anak korban kemudian anak mengarahkan kemaluannya ke vagina anak korban, lalu anak mendorong pantatnya hingga kemaluan anak masuk ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya anak menggoyangkan pantatnya naik turun sambil tangan anak memegang, meraba dan meremas kedua payudara anak korban dan anak juga mencium kedua payudara kiri dan kanan anak korban secara bergantian, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian anak mengeluarkan kemaluannya dari lubang vagina anak

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan anak menumpahkan spermanya diatas perut anak korban. Setelah itu keduanya memakai pakaiannya dan keduanya sempat bercerita-cerita sebelum anak ISAL mengantarkan anak korban pulang.

Ketiga dan keempat kali :

Pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 11.00 wita anak dan saudara GUNTUR datang menjemput anak korban, kemudian mereka bertiga berboncengan menuju rumah saudari FENDI di Desa Motewe Kec. Lasalepa Kab. Muna, sesampainya disana mereka duduk-duduk didepan rumah saudara FENDI lalu saksi RIAN lewat sehingga anak langsung memanggilnya sehingga saksi RIAN bergabung dengan mereka, kemudian sekitar jam 17.30 wita saksi RIAN dan saudara GUNTUR pergi menemui saudara FENDI untuk mengambil kunci rumah, sementara itu ia dan anak ISAL pergi kekampus STIP untuk nongkrong sampai jam 21.30 wita, karena sudah malam merekapun memutuskan untuk kembali ke rumah saudara FENDI, dan saat itu sudah ada saksi RIAN kemudian saksi RIAN mengatakan kepada anak korban bahwa keluarga anak korban datang mencari anak korban, namun karena takut ia tidak berani pulang, setelah itu mereka masuk ke dalam rumah saudara FENDI dan merekapun duduk-duduk sambil bercerita di dalam rumah beberapa saat kemudian datang saksi AGUR yang bergabung bersama mereka, dan setelahnya saudara FENDI datang namun saat itu saudara FENDI hanya singgah mengecek mereka lalu langsung pulang. Setelah itu merekapun beristirahat di dalam kamar rumah tersebut, dimana saat itu mereka tidur diatas ranjang ber-empat dengan posisi anak korban berada di samping kanan anak, disamping kiri anak ada saksi AGUR sementara diujung ranjang lainnya ada saksi RIAN

Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 01.30 wita anak korban sedang tidur kemudian ia merasa ada yang meraba-raba payudaranya sehingga ia terbangun dan ia mendapati anak sedang meraba-raba dan meremas kedua payudaranya dari dalam baju anak korban. Kemudian anak bangun dan langsung membuka baju yang anak korban gunakan hingga lepas dari badannya setelah itu anak kembali meremas-remas payudara anak korban dan selanjutnya anak membuka celana short dan celana dalam anak korban hingga lepas dari badan anak korban, kemudian anak membuka celana yang ia gunakan hingga lepas dari badannya kemudian anak naik keatas badan anak korban dan menindis badan anak korban, kemudian anak ISAL mengarahkan

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya ke kemaluan anak korban, selanjutnya anak ISAL mendorong pantatnya hingga kemaluan anak masuk kedalam liang vagina anak korban sambil anak mencium bibir anak korban sementara tangannya meraba dan meremas kedua payudara anak korban. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit anak mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di kasur, setelah itu anak ISAL kembali berbaring disamping kiri anak korban sambil anak korban dan anak ISAL bercerita-cerita, kemudian anak bangun dan mengambil sebuah springbad yang ada di dalam kamar tersebut dan menyimpannya di samping ranjang tidur yang mereka gunakan awalnya. Setelah itu anak korban dan anak berpindah tempat tidur ke springbad yang di ambil oleh anak, sementara saksi RIAN dan saksi AGUR masih tertidur di ranjang semula, setelah itu keduanya kemudian baring-baring lalu anak kembali mencium bibir anak korban sambil tangannya meraba dan meremas kedua payudara anak korban. Lalu anak naik keatas badan anak korban dan menindis badan anak korban selanjutnya anak mengarahkan kemaluannya ke lubang vagina anak korban lalu anak mendorong pantatnya hingga kemaluan anak ISAL masuk kedalam liang vagina anak korban, namun tiba-tiba saksi RIAN terbangun dan langsung keluar dari kamar, sementara anak ISAL masih menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 20 (dua puluh) kemudian anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban dan anak menumpahkan spermanya di atas springbad waktu itu, lalu saya dan anak bangun dan memakai kembali pakaian mereka, kemudian mereka kembali baring-baring, beberapa menit setelah itu saksi RIAN masuk kembali ke dalam kamar dan anak korban sempat bertanya kepada saksi RIAN dengan berkata "rian, sudah jam berapa?" lalu saksi RIAN menjawab "sudah setengah tiga", awalnya saksi RIAN mengajak mereka pulang namun anak korban mengatakan agar kami tidur dulu. Sehingga kami kembali tidur hingga jam 06.00 wita waktu itu;

- Bahwa Anak Korban menerangkan maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap dirinya yaitu untuk melampiaskan nafsunya.;
- Bahwa Anak Korban menerangkan ada kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum atau sesudah Anak melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap dirinya, dimana pertama saat di kampus STIP anak menarik leher anak korban dan langsung mencium bibirnya, kemudian saat di rumah saudara FENDI pada hari Selasa tanggal 06

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, anak memaksa dirinya masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan anak korban, saat di dalam kamar anak korban hendak keluar namun anak menarik tangan anak korban sehingga ia langsung terjatuh ketempat tidur waktu itu.;

- Bahwa Anak Korban menerangkan akibat persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak yakni anak korban merasa sakit di bagian kemaluannya, dan ia merasa malu dengan adanya kejadian ini;
 - bahwa Anak Korban menerangkan anak selain melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, anak juga meraba-raba, meremas dan mencium kedua payudara anak korban, serta anak juga mencium bibir anak korban setiap anak melakukan persetubuhan kemudian anak juga meraba-raba kemaluan anak korban.;
 - Atas keterangan Anak Korban, Anak menyatakan bahwa dia melakukan tanpa ada paksaan, dan sebelumnya antara Anak dan Anak Korban telah berpacaran;
2. Saksi Tika Yulinda, S.Md.Kep Alias Tika Binti Suhardi, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa menurut yang diceritakan adiknya anak korban Awalnya pada hari rabu tanggal 07 November 2018 keduanya janjiin ingin bertemu karena yang pada pukul 11.00 Wita menurut adiknya anak korban bertemu dengan anak dan setelah itu duduk berdua, setelah pulang sekolah sekita Pukul 12.00 Wita pergi kerumah saudara FENDI bersama dengan Teman-teman sekolahnya dan cerita-cerita hingga pukul 17.00 Wita, setelah itu menuju ke STIP Kab. Muna bersama anak dan teman-temannya hingga pukul 22.00 Wita Selanjutnya kembali lagi kerumah saudara FENDI karena diajak oleh anak untuk menginap dirumah saudara FENDI, yang mana saat menginap dirumah saudara FENDI hanya ada saduara FENDI saja yang mana saat itu hanya datang memberikan Kunci rumahnya setelah itu pergi lagi dan adiknya anak korban tinggal berdua dengan anak, selanjutnya pada Pukul 01.30 Wita anak memaksa adiknya anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami Isteri dengan cara secara paksa meraba-raba adiknya dan memaksa untuk melakukan hubungan badan, namun saat itu menurut anak korban bahwa perbuatan yang akan dilakukan tersebut anak akan bertanggung jawab tapi adiknya juga menolak karena dipaksa terus oleh anak sehingga adiknya tidak bisa melakukan perlawanan dan saat itu saduara sendiri melepas Baju, Kutang, celana, celana dalam Adiknya, selanjutnya melakukan hubungan

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya Suami Isteri sebanyak (dua) kali, dan pada pukul 05.00 WITA mereka berdua meninggalkan Rumah saudara FENDI dan menuju ke STIP Kab. Muna dengan tujuan agar tidak dilihat oleh keluarga.;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak terhadap Anak Korban, saat ini adiknya merasa Trauma;
- Atas keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

3. Anak Saksi (Guntur Malrendra Alias Guntur Bin Sabarudin), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sepengetahuan dirinya, sesuai penyampaian dari temannya anak bahwa Pertama kali anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna Tepatnya di warung Kopi belakang STIP Wuna dan kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah orangtua saudara FENDI yang terletak di Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ia tidak tahu persis bagaimana cara anak ketika melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban, saat itu ia sedang duduk – duduk bersama Anak di depan STIP Wuna, Tepatnya di depan Kios Orangtua saudari RIAN, saat itu anak berkata kepada Anak Saksi bahwa “ UNYU, tadi saya habis gass (Saya naiki/setubuhi) WA FIFI, Dan Anak Saksi berkata bahwa “ lyokah?...kapan ko Gass? Dan anak Berkata kepada Anak Saksi bahwa “ Tadi, waktu kalian masih duduk- duduk di rumahnya LA FENDI, Enak...!!!”;
- Bahwa benar sesuai penyampaian anak kepada Anak Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 16.30 wita anak menjemput anak korban di SOR raha dengan menggunakan sepeda motor, dan sekitar pukul 17.00 wita, ketika Anak Saksi sedang berada di rumah saudara FENDI, Saat itu Anak Saksi melihat anak Membonceng anak korban dan berhenti di rumah Saudara FENDI, Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita anak meminta ijin kepada Mereka (Anak Saksi dan saksi RIAN) untuk pergi Jalan – jalan di Areal STIP Wuna bersama anak korban, dan ketika itu anak langsung memboceng anak korban menuju areal STIP Wuna, Kemudian Sekitar pukul 18.30 wita Anak Saksi bersama saudara AYUB menuju STIP Wuna untuk menemui anak Dan juga saudara, dan ketika itu Anak Saksi melihat anak bersama anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI di dalam sebuah ruangan warung Kopi areal STIP

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wuna, sedang duduk – duduk sambil cerita dan saat itu Anak Saksi dan saudara AYUB duduk di atas motor anak ISAL SAPUTRA Alias ISAL yang sedang di parkir, beberapa menit kemudian datang saksi RIAN, selanjutnya Anak Saksi dan saudara AYUB serta saksi RIAN duduk – duduk di bawah pohon, dan ketika itu Anak Saksi menuju Ruangan atau Warung Kopi tempat anak ISAL SAPUTRA dan saudara FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI untuk meminta korek api dan hendak membakar kotoran, dan saat itu Anak Saksi melihat anak ISAL SAPUTRA dan anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI sedang duduk – duduk sambil cerita – cerita, Kemudian sekitar pukul 20.00 wita anak ISAL SAPUTRA Alias ISAL bersama anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI keluar, yang kemudian anak ISAL SAPUTRA Alias ISAL mengantarkan pulang anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI Pulang kerumahnya, Kemudian setelah anak ISAL SAPUTRA Alias ISAL mengantarkan pulang anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI, saat itu anak ISAL SAPUTRA kembali duduk – duduk bersama mereka di depan STIP Wuna, Tepatnya di depan Kios Orangtua saudara RIAN, Dan ketika itu anak ISAL SAPUTRA berkata kepada Anak Saksi bahwa “ UNYU, tadi saya habis gass (Saya naiki/setubuhi) WA FIFI, Dan Anak Saksi berkata bahwa “ lyokah?...kapan ko Gass? Dan anak ISAL SAPUTRA Berkata kepada Anak Saksi bahwa “ Tadi, waktu kalian masih duduk- duduk di rumahnya LA FENDI, Enak...!!!, Selanjutnya mereka langsung bubar dan bersiap – siap untuk pergi ketempat acara Lulo/orjen, Namun saat itu acara tidak jadi, dan mereka pun langsung pulang kerumah masing – masing;

Pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 Sekitar jam 11.00 wita, anak mencari untuk meminjam motor, dan saat itu anak meminjam motor Mahasiswa STIP Wuna, selanjutnya Anak Saksi bersama anak menuju SMP Neg. 6 Raha tepatnya Jln. Lumba – Lumba, Lrg. Sinar Las Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, dan ketika itu anak korban ikut bersama mereka (Bonceng tiga) dan saat itu anak korban posisi duduk menyamping di tengah sedangkan Anak Saksi di paling ujung atau belakang sedangkan saudara mengendarai motor saat itu, Selanjutnya mereka menuju Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna, tepatnya di rumah saudara CHRISTOPER FENDY LANTAPI Alias FENDY, dan setelah sampai di rumah saksi FENDY, saat itu tidak ada saksi FENDY dan rumahnya terkunci, seanjutnya Anak Saksi mengambil motor dan menyerahkan kembali kepada pemiliknya sedangkan anak korban dan

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak duduk – duduk di depan rumah saksi FENDY. Kemudian sekitar Pukul 13.00 wita Anak Saksi kembali menuju rumah saksi FENDY untuk menemui anak Dan anak korban, dan saat itu mereka masih duduk – duduk cerita – cerita di depan rumah saksi FENDY. Kemudian Sekitar Jam 18.30 wita, saksi RIAN mengajak Anak Saksi untuk mengambil kunci rumah Saksi FENDY di barak Distro depan alun – alun kota raha, dan saat itu saksi FENDY menyerahkan kunci rumah kepada mereka, setelah menerima kunci, saat itu mereka langsung pulang menuju motewe, dan ketika mereka sampai di motewe desa Lasalepa, saat itu ada keluarga anak korban dan mempertanyakan keberadaan anak korban, dan saat itu saksi RIAN Menjawab bahwa saksi RIAN tidak melihat anak korban karna memang saat itu mereka sudah tidak melihat anak korban dan perkiraan kami anak korban telah pulang kerumahnya di laino selanjutnya orang tersebut langsung pulang dan Anak Saksi juga langsung pulang di rumah orangtuanya. Kemudian Sekitar Pukul 20.30 Wita, Anak Saksi kembali menuju rumah saksi FENDY, dan ketika Anak Saksi berada di rumah saksi FENDY, saat itu ada saudara AYUB, Saksi RIAN Dan anak saksi sedang duduk – duduk dan main Hp, Bebera menit Kemudian Anak Saksi langsung pulang kembali ke rumah orangtuanya, dan saat itu orangtuanya marah – marah kepada Anak Saksi terlambat pulang dirumah, dan selalu keluar malam

Ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 19.00 wita, anak meminta kepada Anak Saksi untuk bersama – sama menuju rumah orangtua saudara, dan saat itu Anak Saksi bersama anak dan Saksi RIAN Menuju rumah orangtua anak korban, Dan setelah sampai di rumah orangtua anak korban, mereka di persilahkan masuk kedalam rumah, dan setelah berada di dalam rumah, saat itu bibi anak korban memukul saudari, dan anak berkata Bahwa “ tante, kita datang disini untuk bicara bae bae, Dan Ketika itu mereka langsung dilarang pulang, dan mereka langsung di giring dan di bawa di kantor Polres Muna.; Bahwa benar Sepengetahuan dirinya, sesuai yang pengakuan yang Anak Saksi dengar langsung dari anak bahwa anak melakukan Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) Kali pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna Tepatnya di warung Kopi belakang STIP Wuna dan selanjutnya pada hari kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah orangtua

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FENDI yang terletak di Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna Anak Saksi tidak tahu persis berapa kali anak melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak korban karena anak tidak pernah cerita kepada dirinya berapa kali tepatnya, yang jelasnya malam itu anak tidur bersama – sama dengan anak korban di salah satu kamar rumah saksi FENDY;

- Atas keterangan Saksi, menyatakan bahwa Saksi juga pernah melihat Anak Saksi melakukan hubungan badan pada Anak Korban;
- 4. Saksi Christoper Fendy Lantapi Alias Fendy Bin Yakobus Lantapi, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar kronologisnya yaitu pada hari rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 18.00 wita, saat itu ia sedang berada di tempat dirinya bekerja, kemudian saksi RIAN dan anak saksi GUNTUR datang menemui saksi dengan tujuan untuk meminjam kunci rumah saksi yang di Motewe Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna, lalu saksi menanyakan kepada mereka tujuan meminjam kunci rumah saksi, kemudian saksi RIAN mengatakan bahwa “kita mau sembunyikan anak korban masalahnya anak korban da tidak bisa pulang karena nanti di kasih botak sama dipukul”, awalnya saksi menolak karena ia takut keluarga saudari FIFI akan mencari anak korban, sehingga ia menyuruh saksi RIAN untuk menelfon anak. Kemudian Di telefon saksi berbicara dengan anak korban dimana saat itu anak korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban ingin meminta tolong untuk tinggal di rumah saksi, nanti setelah ada yang membawakan bajunya baru anak korban akan pulang. Setelah menelfon saksipun memberikan kunci rumah kepada saudari RIAN. Lalu pada sekitar jam 22.00 wita, sepulang kerja ia langsung menuju rumah saksi yang di Motewe Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna, sesampainya di sana ternyata masih ada anak, saksi RIAN, dan anak korban dalam sebuah kamar Sehingga ia langsung mengatakan “kenapa ko orang masih disini?” namun mereka diam saja, selanjutnya saksi berkata kepada anak “ISAL, pokoknya saya tidak mau tau, besok subuh ko harus bawa pulang anak korban dirumahnya” dan saat itu anak mengiyakannya. Kemudian saksipun meninggalkan rumah tersebut sementara saksi RIAN, anak dan anak korban masih berada dirumah tersebut. Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Sekitar jam 08.00 wita, ia kembali lagi ke rumah tersebut

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah tidak ada orang disana, sehingga ia langsung pergi bekerja waktu itu;

- Bahwa benar sebab anak korban dan anak tidur dirumah saksi karena anak korban takut pulang kerumah, sementara anak menemani anak korban tujuannya untuk bersembunyi karena anak korban dicari keluarganya.;
- Atas keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak menerangkan ia melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak korban pertama kali pada hari sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna, tepatnya di warung Kopi areal Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Wuna dan berikutnya ia lakukan pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 Sekitar jam 12.00 wita dan pada rabu malam atau hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah orangtua saksi FENDY yang terletak di Motewe Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna;
- Bahwa benar Anak menerangkan kronologis Kejadian Ketika ia melakukan Persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak korban pada waktu itu ;

Kejadian Pertama :

Pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 16.30 wita dia menjemput anak korban di SOR La Ode Pandu Kota Raha dengan menggunakan sepeda motor dan membawa anak korban di rumah saudara FENDI, selanjutnya ia dan anak korban menuju rumah orangtua saksi FENDY yang terletak di Motewe Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna, dimana ketika itu rumah saksi FENDY ada anak saksi GUNTUR dan saudara AYUB, Kemudian sekitar Pukul 17.30 Wita, saya bersama anak korban menuju areal atau lokasi Kampus STIP Wuna tepatnya di dalam kios (Warung kopi) atau ruangan, dimana setelah kami berada di dalam ruangan tersebut, kami berdua duduk berdampingan sambil cerita – cerita, sekitar pukul 18.00 wita, anak mengajak anak korban untuk melakukan berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara ia mencim bibir dan meremas – remas serta mencium dan atau mengisap payudara anak korban, selanjutnya ia memegang bahu anak korban dengan kedua tangannya dan membarikannya di atas meja yang berada di dalam kios

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya setelah anak korban baring di atas meja, anak kembali mengangkat (Membuka setengah) baju yang di pakai dengan posisi baring, dan langsung mencium dan mengisap buah dada atau payudara anak korban, selanjutnya anak korban membuka celana luar dan celana dalam yang ia pakai sampai lutut, selanjutnya anak mengangkat kedua kaki anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI dan anak naik di atas meja tersebut dengan posisi jongkok dan pertumpu pada kedua tangan di atas meja tersebut, kemudian anak memasukan alat kelamin (Penis)nya pada liang vagina anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI sambil menindih badan anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI dan anak menggoyang goyangkan pantatnya, dan ketika Cairan Sperma atau air maninya hendak akan keluar, saat itu anak langsung mencabut atau mengeluarkan alat kelaminnya dari Liang vagina anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI, sampai akhirnya Cairan Sperma dari alat kelaminnya keluar dan mengenai lantai, kemudian setelah kami berhubungan badan, anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI kembali memakai celana, dan kamipun lanjut cerita, dan ketika kami sedang duduk cerita, datang saudara GUNTUR dan saudara AYUB serta saksi RIAN, selanjutnya anak dan anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI keluar dari dalam Kios dan mengantar Pulang Anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI Kerumah orangtuanya, selanjutnya setelah anak mengantar anak korban FIFI AFIFAH SHOLEHA Alias FIFI, ia kembali ke motewe dan duduk – duduk cerita bersama saudara GUNTUR dan saksi RIAN di depan STIP Wuna, tepatnya di depan Kios Orangtua saksi RIAN, dan saat itu juga anak menyampaikan kepada saudara Guntur kalau ia telah bersetubuh dengan anak korban dengan perkataan bahwa “ UNYU/GUNTUR, tadi saya habis gass (Saya naiki/setubuhi) WA FIFI, Dan SAUDARA guntur berkata bahwa “ Ha, lyokah?...kapan ko Gass? Dan saya Berkata bahwa “ Tadi, waktu kalian masih duduk- duduk di rumahnya LA FENDY;

Kejadian Kedua :

Pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jama 11.00 anak bersama saudara GUNTUR menjemput anak korban di sekolahnya (SMP Neg.6 Raha), selanjutnya kami bonceng 3 (tiga) menuju Motewe Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna tepatnya di rumah saudara FENDI, Dan setelah sampai di rumah saksi FENDY saat itu anak saksi membuka pintu dapur, yang kemudian meninggalkan mereka berdua di dalam rumah saksi

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENDY, dimna ketika itu anak saksi pergi mengembalikan sepeda motor milik Mahasiswa STIP Wuna yang mereka pinjam saat menjemput anak korban sedangkan anak dan anak korban masuk kedalam kamar dan barasing – baring, dan saat itu mereka sempat cerita tentang persoalan keluarga yang di alami oleh anak korban yakni sering dipukul, dan anak hanya diam saja selanjutnya ia langsung memeluk badan anak korban dengan posis baring sambil mencium bibir anak korban dan memasukan tangannya kedalam baju sambil meremas – remas atau meraba buah dada anak korban, selanjutnya anak membuka celana sor dan celana dalam yang di pakai oleh anak korban sampai lutut, selanjutnya anak mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukan alat kelamin (Penis)nya kedalam liang Vagina anak korban FIFI dan ia goyang – goyangkan pantatnya, yang mana ketika itu langsung datang saksi RIAN sehingga anak langsung mencabut atau menarik Kemaluan dari Liang Vagina Anak korban, selanjutnya mereka langsung duduk cerita di rumah saudari FENDY; Sekitar Jam 18.30 wita, saksi RIAN dan anak saksi Datang menemani mereka berdua yang selanjutnya saksi RIAN Dan anak saksi menuju barak Distro depan alun – alun kota raha untuk mengambil kunci rumah Saksi FENDY, dan sekitar pukul 21.00 wita datang keluarga anak korban, dan menanyakan keberadaan anak korban, Namun saat itu keluarga anak korban tersebut tidak bertemu mereka, melainkan mereka bertemu dengan saksi RIAN yang saat itu menyampaikan kepada keluarga anak korban bahwa anak tidak melihat anak korban, Dan setelah keluarga anak korban Pulang, saksi RIAN Bersama anak korban Kembali Menemui dirinya dan anak korban, Dan saksi RIAN menyampaikn kepada anak korban Bahwa” Kopulangmi ko di cari sama bapakmu dan kakak-kakakmu, Namun saat itu anak korban tidak mau pulang, dan mengatakan bahwa “ nanti Besokmi baru saya Pulang” Selanjutnya ia, anak korban, saksi RIAN, anak Saksi dan saudara AYUB, menuju rumah saksi FENDY, tidak lama kemudian datang saksi FENDY, dan menyampaikan bahwa “ hati – hati, jangan sampai dia datang orang tuanya anak korban, Baru dia liat anak korban di sini, Selanjutnya saksi FENDY Langsung pergi dan meninggalkan mereka, kemudian ia, anak korban, Saksi RIAN dan anak Saksi masuk di dalam kamar Untuk tidur, dimana ketika anak korban baring Paling ujung (Dekat tembok) dan anak di samping anak korban, dan di samping anak ada anak saksi dan saksi RIAN.

Kejadian Ketiga :

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Rabu Malam atau hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 01.30 wita, ketika anak bersama – sama dengan anak korban saksi RIAN dan anak saksi sedang tidur di salah satu kamar rumah saksi FENDY, saat itu ia langsung sadar karena anak korban meraba lehernya, sehingga saat itu juga ia langsung mencium dan mengisap bibir anak korban, kemudian ia mengangkat baju anak korban selanjutnya ia meraba sambil mencium buah dada atau payudara anak korban, kemudian ia melepas atau membuka celana Sor dan celana dalam yang di kenakan anak korban, selanjutnya anak mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukannya pada vagina anak korban, selanjutnya ia menggoyang goyangkan pantatnya, dengan posisi anak korban baring terlentang dan anak posisi duduk dan bertumpu pada kedua lututnya, dimana saat itu anak korban sempat mengeluarkan suara rintihan ahh... ahh...ahh...sebanyak 3 (tiga) kali, dan ketika cairan sperma anak akan keluar, saat itu Alat kelaminnya keluar dari lubang Vagina anak korban dan cairan Spermanya, anak keluaran pada perut anak korban, tidak lama kemudian anak saksi dan saksi RIAN terbangun, selanjutnya anak mengambil kasur dan tidur di bawah, dan kemudian anak korban ikut turun kebawah dan tidur bersamanya. Kemudian Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 14.30 wita anak korban di jemput oleh temannya dan pulang kerumah orangtuanya, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita, anak meminta kepada RIAN dan anak saksi untuk bersama – sama menuju rumah orangtuanya anak korban, dengan tujuan untuk menyampaikan kepada orangtua anak korban bahwa malam itu anak korban bersama – sama anak, namun setelah mereka sampai di rumah orangtua anak korban, saat itu bibi anak korban langsung memukul dan menampar dirinya, yang selanjutnya langsung di bawa di kantor Polres Muna.

- Bahwa benar Anak menerangkan ia melakukan Persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna Tepatnya di warung Kopi areal Kampus STIP Wuna, pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 dan pada Rabu malam atau hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di rumah orangtua saudara FENDI yang terletak di Motewe Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna;
- Bahwa benar Anak menerangkan ia melakukan Persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak korban bukan dengan cara memaksa,

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan atas dasar suka sama suka, dimana ketika ia melepas mencim bibir, meraba dan mengisap buah dada/payudara Serta memasukan alat Kelamin (Penis)nya kedalam liang vagina anak korban, saat itu anak korban diam – diam saja;

- Bahwa benar sebabnya sehingga ia melakukan Persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saudari karena ia suka dengan anak korban dan juga ketika ia bersama sama – anak korban saat itu ia tidak dapat menahan nafsu birahinya, dan ia suka dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui serta tidak menyadari apa yang telah dilakukan oleh Anak, dimana kesibukan orang tua untuk mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga serta kesibukan mengurus adik-adik Anak yang masih kecil-kecil yang akhirnya tidak secara maksimal memperhatikan tingkah laku dan pergaulan teman-teman Anak di luar rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang motif batik warna biru-coklat, 1 (satu) lembar Rok kain warna biru, 1 (satu) lembar Celana Short Kain warna hitam, 1 (satu) lembar baju dalam kensi kain warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna biru, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bintang hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat lengkap di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira jam 19.30 bertempat di Kampus STIP Raha Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 18.30 wita bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, pada hari Kamis tanggal 01.30 wita sampai dengan 02.30 wita bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa benar antara Anak dan Anak Korban kenal melalui teman Anak, kemudian saling berhubungan lewat messenger facebook;
- Bahwa benar kemudian Anak menyatakan suka pada Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut disebabkan pernah melihat Anak Korban bersetubuh dengan temannya;
- Bahwa Anak Korban sengaja berteman dan dekat bahkan berpacaran dengan Anak Korban agar dapat berhubungan badan;

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar Visum et Repertum No: 367/175/VER/2018 yang ditandatangani oleh dr. Rangga Mainanda, Sp. OG. Sip.503/SIP.dr/09/PM-PTSP/VII/2018 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Raha, tanggal 09 November 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar kesatu pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Kedua melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dalam dakwaan alternatif maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Anak Isal Saputra Alias Isal Bin Pipit Mudiono, dimana setelah Hakim menanyakan Identitas Anak tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Anak dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Anak itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Anak adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Anak, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Anak, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira jam 19.30 bertempat di Kampus STIP Raha Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 18.30 wita bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, pada hari Kamis tanggal 01.30 wita sampai dengan 02.30 wita bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira jam 19.30 wita anak korban Fifi Afifah Soleha Binti Suhardi berboncengan dengan anak Isal Saputra als Isal Bin Pipit Mudiono setibanya di Kampus STIP Raha Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna anak Isal Saputra dan anak korban masuk kedalam kantin kampus lalu anak Isal Saputra duduk di

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping anak korban Fifi Afifah tiba-tiba anak Isal menarik leher anak korban dan memaksa mencium bibir anak korban sambil tangan akan anak Isal masuk kedalam baju anak korban kemudian anak Isal meraba-raba dan meremas-remas payudara anak korban secara bergantian kiri dan kanan lalu anak Isal menurunkan tangannya dan meraba alat kelamin anak korban dari luar celana anak korban selanjutnya anak Isal menaikkan baju anak korban hingga diatas payudara anak korban kemudian anak Isal menurunkan celana anak korban hingga mata kaki selanjutnya anak Isal membuka dan menurunkan celananya hingga lutut tetapi anak korban langsung berkata Isal jangan, saya tidak mau", lalu anak Isal berkata "kalau ko kenapa-kenapa nanti saya tanggungjawab", kemudian anak Isal membaringkan anak korban di kursi selanjutnya anak Isal naik ke atas kursi dengan posisi anak korban berada dibawah anak Isal lalu anak Isal memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kemudian anak Isal mendorong pantatnya hingga alat kelamin anak Isal masuk kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya anak Isal menggoyangkan pantatnya naik turun sambil tangan kanan anak Isal meraba dan meremas payudara anak korban lalu anak Isal mencium dan menghisap kedua payudara anak korban kiri dan kanan secara bergantian kemudian sekitar 15 (lima belas) menit anak Isal mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 18.30 wita anak Isal menjemput anak korban di Lorong rumah anak korban selanjutnya anak korban berboncengan dengan anak Isal kerumah anak saksi Christoper Fendy Lantapi Bin Yakobus Lantapi als Fendi di Desa Motewe Kecamatan Lasalepa di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna selanjutnya anak korban dan anak Isal langsung masuk kedalam rumah anak saksi Christoper Fendy dan didalam rumah sudah ada anak saksi Christoper Fendy, anak saksi La Ode Gurlan als Agur bin La Ode Apolo sedang bermain handphone selanjutnya anak korban dan anak Isal duduk membelakangi anak Christoper Fendy dan anak La Ode Gurlan als Agur sementara anak Isal duduk disamping kiri anak korban kemudian anak Isal langsung memeluk tubuh anak korban sambil anak Isal meraba payudara kiri dan kanan anak korban secara bergantian, lalu anak Isal mengajak anak korban masuk kedalam kamar tetapi anak korban menolak lalu anak Isal berkata "tidak apa-apa kalau nanti terjadi apa-apa saya tanggungjawab", kemudian anak Isal langsung berdiri sambil menarik tangan anak korban masuk kedalam kamar lalu anak korban berkata "saya mau keluar", namu anak Isal menarik tangan anak korban hingga terjatuh ditempat tidur lalu anak Isal menindih badan anak korban

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mencium bibir anak korban sambil tangan kanan anak Isal masuk kedalam baju anak korban lalu anak Isal meraba dan meremas payudara kiri dan kanan anak korban secara bergantian selanjutnya anak Isal langsung membuka celana levis dan celana dalam anak korban kemudian anak Isal membuka celana dan celan dalamnya lalu anak Isal menindih badan anak korban kemudian anak Isal memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya anak Isal menggoyangkan pantatnya naik turun sambil tangan anak Isal memegang, meraba dan meremas kedua payudara anak korban kemudian anak Isal mencium kedua payudara anak korban kiri dan akan secara bergantian setelah kurang lebih selama 15 (lima belas) menit anak Isal mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga awalnya sekitar jam 10.00 wita anak korban, anak Isal dan anak saksi Andrian Aurora Saputra Bin Baharuddin Selo als Rian tidur didalam kamar anak saksi Christoper Fendy selanjutnya terbangun pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekira jam 01.30 wita karena anak Isal meraba-raba dan meremas remas payudara anak korban dari dalam baju anak korban kemudian anak Isal bangun dan langsung membuka baju anak korban dan anak Isal kembali meremas payudara anak korban selanjutnya anak Isal membuka celana short dan celana dalam anak korban kemudian anak Isal membuka celana dan celana dalamnya lalu anak Isal naik keatas badan anak korban dan menindih badan anak korban kemudian anak Isal memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban lalu anak Isal dan mendorongkan pantatnya kedepan dan kebelakang sambil anak Isal mencium bibir anak korban sementara tangan anak Isal meraba dan meremas kedua payudara anak korban hingga sekitar 15 menit lalu anak Isal mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan sperma di Kasur selanjutnya anak Isal berbaring disamping anak korban sambil bercerita lalu anak Isal bangun dan mengambil sebuah springbad dan menyimpannya di samping tempat tidur kemudian anak Isal dan anak korban berpindah tempat tidur ke springbad lalu anak korban dan anak Isal baring-baring selanjutnya 02.30 wita anak Isal mencium bibir anak korban sambil tangan anak Isal meraba dan meremas kedua payudara anak korban kemudian anak Isal langsung menindih badan anak korban lalu anak Isal memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selanjutnya anak Isal menggoyangkan pantatnya naik turun namun tiba-tiba anak saksi Andrian Aurora Saputra Bin Baharuddin Selo als Rian tetapi Isal tetap menggoyangkan pantatnya hingga sekitar 20 (dua puluh)menit kemudian anak Isal mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan spermanya di atas springbad, selanjutnya anak Isal dan anak korban menggunakan kembali pakaiannya;

Menimbang, bahwa anak Isal Saputra Bin Pipit Mudiono masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 1525/IST/CS/XXXI/2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Muna DR. Ridwan di Raha pada tanggal 20 Juni 2002 dan Kartu Keluarga Nomor 7403141311140001 yang ditandatangani oleh Ulisnawati, S.PD.I selaku Kepala Keluarga dan Samurabi, SH Nip. 196012311995031007 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal yang ditandatangani oleh Wa Ode Salmi, S.Pd.I Nip. 19670829 200003 2 002 selaku Kepala Raudhatul Athfal Perwanida IV Raha dan diketahui oleh Ny. Sitti Nurlina Rakhman selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak Isal Saputra, anak korban Fifi Afifah Soleha Binti Suhardi mengalami luka robekan pada selaput dara luka robekan lama pada pukul 10.00 wita (sepuluh titik nolo nol akibat trauma benda tumpul dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru sesuai Visum et Repertum No: 367/175/VER/2018 yang ditandatangani oleh dr. Rangga Mainanda, Sp.OG. Sip.503/SIP.dr/09/PM-PTSP/VII/2018 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Raha, tanggal 09 November 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut diatas jelas Anak dalam hal ini sengaja melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebagaimana keterangan Anak sendiri dipersidangan disebabkan sebelumnya pernah mendapati Anak Korban sedang berhubungan badan dengan salah satu temannya yaitu Anak Saksi Guntur, yang dilakukan di rumah Saksi Fendy, dari peristiwa itulah kemudian Anak berusaha mendekati juga Anak Korban dan berkenalan, lalu melalui sosial media online yaitu facebook dan masengger menyatakan ketertarikannya terhadap Anak, setelah berhasil meluluhkan hati Anak Korban, lalu sehari setelah itu Anak langsung mengajak menjemput Anak Korban sehabis latihan silat kemudian mengajaknya ke kantin Kampus STIP Raha, yang diketahui tempat tersebut sunyi dan disitulah Anak pertama kali melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban, setelah berhasil menyetubuhi Anak Korban, Anak juga menceritakannya kepada temannya tentang kejadian tersebut;

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak mendekati Anak Korban semata-mata hanya ingin mempermainkan Anak Korban untuk dapat melampiaskan keinginannya untuk dapat berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan serta telah pula terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya diatas benar Anak melakukan tindak pidana yaitu telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira jam 19.30 bertempat di Kampus STIP Raha Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 18.30 wita bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, pada hari Kamis tanggal 01.30 wita sampai dengan 02.30 wita bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu primer penuntut Umum telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan keastu primer telah terpenuhi maka dakwaan kasatu subsider dan seterusnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakim selanjutnya akan mempertimbangkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar kiranya Anak dapat dijatuhi pidana yang seringannya mengingat usia anak yang masih sangat muda:

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi terjadinya tindak pidana sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) ada beberapa faktor mengakibatkan Anak melakukan tindak pidana dimaksud yaitu dari keluarga yang kurang kontrol dimana diketahui orang tua yang tidak dapat mengontrol pergaulan Anak diluar rumah disebabkan kesibukan orang tua (ayah) Anak mencari nafkah untuk kehidupan keluarga, serta ibu yang harus mengurus anak-anaknya atau saudara dari Anak yang masih kecil-kecil, sehingga Anak akhirnya terjerumus dalam pergaulan yang akhirnya mengakibatkan Anak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain Anak dijatuhi pidana Hakim juga akan menjatuhkan pidana tambahan kepada Anak berupa pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang motif batik warna biru-coklat, 1 (satu) lembar Rok kain warna biru, 1 (satu) lembar Celana Short Kain warna hitam, 1 (satu) lembar baju dalam kensi kain warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna biru, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bintik hitam, yang mana terhadap barang bukti tersebut diketahui adalah merupakan milik Anak Korban yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana oleh Anak dan untuk tidak mengingatkan kembali memori kejadian yang menimpa Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut menurut Hakim sudah sepatutnyalah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah membuat rasa malu terhadap keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Anak dilakukan semata-mata hanya untuk memuaskan nafsunya dan menjadikan bahan cerita kepada temannya-temannya atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan ;
- Anak berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Isal Saputra Alias Isal Bin Pipit Mudiono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak di LPKA Kendari selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang motif batik warna biru-coklat, 1 (satu) lembar Rok kain warna biru, 1 (satu) lembar Celana Short Kain warna hitam, 1 (satu) lembar baju dalam kensi kain warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna biru, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bintik hitam, dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh Achmadi Ali, SH., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Raha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Dedi Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Musafati

Achmadi Ali, S.H.

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32